



PEMERINTAH KABUPATEN KONawe UTARA

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
(TAPD)
KABUPATEN KONawe UTARA TAHUN 2024**

PENYUSUN :
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita selalu panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya jualah sehingga Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kebijakan Umum Anggaran merupakan implementasi dari kewenangan pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas pembangunan di daerah, sehingga penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Pemerintah Daerah tidak hanya di tuntutan bertanggung jawab dalam hal keuangan, tetapi juga berdasarkan kaidah-kaidah yang baik, bertanggung jawab atas kinerja dari dana yang telah dialokasikan (Performance Accountability). Untuk itu efektifitas dan transparansi dalam hal pengalokasian anggaran sebagai implementasi dari pada Kebijakan Umum Anggaran perlu terus di tingkatkan sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di daerah dapat menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance) khususnya di Kabupaten Konawe Utara.

Demikian Kata Pengantar Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 ini kami sampaikan dengan harapan bahwa dokumen KUA Tahun anggaran 2025 dapat menjadi rujukan Penganggaran Pelaksanaan Pembangunan bagi Program dan Kegiatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, terimakasih.

Wanggudu, Juli 2024
BUPATI KONAWE UTARA,

ttd,

DR. Ir. H. RUKSAMIN, ST,M.Si, IPM.,ASEAN.Eng

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1-1
	1.1. Latar Belakang	1-1
	1.2. Tujuan Penyusunan KUA	1-2
	1.3. Dasar Hukum	1-3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	2-1
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	2-1
	2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	2-1
	2.1.2. Struktur Ekonomi	2-5
	2.1.3. Inflasi	2-6
	2.1.4. Distribusi Pendapatan	2-8
	2.1.5. Tingkat Kemiskinan	2-9
	2.1.6. Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Konawe Utara	2-10
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	2-11
	2.2.1. Ruang Fiskal Daerah	2-11
	2.2.2. Kapasitas Fiskal Daerah	2-11
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	3-1
	3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	3-1
	3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD	3-3
	3.2.1 Asumsi Dasar Dalam APBD Sultra	3-3
	3.2.2 Asumsi Dasar Dalam APBD Konawe Utara	3-5
	3.3.3 Lain – Lain Asumsi.....	3-12
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	4-1
	4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	4-1
	4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	4-4
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	5-1
	5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	5-1
	5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.....	5-3

BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	6-1
	6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	6-1
	6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	6-1
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN.....	7-1
	7.1. Upaya-Upaya Pemerintah daerah Dalam Mencapai Target	7-1
	7.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara	7-2
BAB VIII	PENUTUP.....	8-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019 - 2023.....	2-3
Gambar 2.2	Kontribusi PDRB ADBH Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023.....	2-4
Gambar 2.3	Struktur Ekonomi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 - 2023	2-6
Gambar 2.4	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 - 2023.....	2-7
Gambar 2.5	Distribusi Pendapatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 - 2023.....	2-8
Gambar 2.6	Angka Kemiskinan Kabupaten Konawe Utara Dibandingkan Dengan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023	2-9
Gambar 2.7	Perkembangan Indeks Kapaitas Fiskal Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 - 2023	2-13

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Asumsi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025	2-10
Tabel 4.1	Target Pendapatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025.....	4-8
Tabel 5.1	Target Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025	5-4
Tabel 6.1	Rincian Plafond Anggaran Pembiayaan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025.....	6-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.13.17 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Utara tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dengan slogan Konasara II, dengan visi “**Konawe Utara lebih Sejahtera dan berdaya Saing**”. dan dirumuskan dalam enam (6) Misi Pembangunan Kabupaten Konawe Utara sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Dan Sarana Prasarana Kawasan Permukiman;
3. Mewujudkan Keadilan Sosial Dan Nilai Tambah Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Mendorong

- Reformasi Birokrasi, Dan Pelayanan Publik Yang Prima;
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana;
Dan
 6. Membangun Peradaban Masyarakat Yang Bertumpu Pada Nilai-Nilai Keagamaan Dan Budaya Lokal.

Dengan visi-misi tersebut diatas menggambarkan arah pembangunan daerah lima tahun kedepan. Antara misi dan kebijakan umum anggaran tahun 2025 harus sinergi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, termasuk peran serta seluruh pemangku kepentingan dan dukungan anggaran dalam mewujudkan Kabupaten Konawe Utara yang sejahtera dan berdaya saing.

Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 memuat sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD. Kebijakan umum anggaran ini juga diharapkan dapat terwujud sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara substansi dokumen KUA Tahun Anggaran 2025 adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk tahun 2025 dan merupakan pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 adalah :

1. Memberikan arah pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD, kedalam proses penganggaran tahunan daerah melalui kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan strategi

- pencapaiannya.
2. Sebagai dasar/acuan/pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025.
 3. Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025.
 4. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya menghasilkan Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Konawe Utara sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran sebagai acuan penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
24. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 tahun 2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota lokasi fokus intervensi penurunan Stunting terintegrasi tahun 2022;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klarifikasi, Kodetifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Utara 2012 - 2032;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Nomor 125 tahun 2021).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara No 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun Anggaran 2024
30. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Nomor 610 tahun 2024).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2025 ditujukan dalam rangka mewujudkan Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing. Fokus pembangunan Kabupaten Konawe Utara diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi, Pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia serta pengurangan kemiskinan

Kerangka ekonomi makro Tahun 2025 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Konawe Utara pada Tahun 2023 dan perkiraan Tahun 2024, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah.

Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Konawe Utara dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro Nasional dan ekonomi makro Sulawesi Tenggara. Kemajuan ekonomi Kabupaten Konawe Utara dapat diketahui dengan menyandingkan data perekonomian Kabupaten Konawe Utara dengan Sulawesi Tenggara dan Nasional.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemajuan perekonomian Kabupaten Konawe Utara yaitu PDRB. PDRB menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Dari PDRB dapat diketahui nilai tambah dari kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi daerah. Oleh karena itu dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah khususnya pembangunan ekonomi guna penyusunan atau menggariskan

kebijakan lebih lanjut. Berdasarkan data BPS, sampai dengan tahun 2020, secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Konawe Utara berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan berdasarkan beberapa indikator, antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi yang tumbuh cukup baik.


Namun, kondisi tersebut berubah seiring terjadinya pandemi Covid-19 pada Tahun 2021. Data Tahun 2021 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2021 terkoreksi cukup tajam bahkan masuk kategori resesi karena pertumbuhannya minus yaitu sebesar -2,07 dan -0,65. Memasuki Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara berangsur-angsur mengalami pemulihan dan mampu mengalami pertumbuhan positif. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan III-2022 terhadap triwulan III-2021 mampu mengalami pertumbuhan sebesar 3,97 persen .

Pemulihan ekonomi Nasional dan Sulawesi Tenggara terus berlanjut hingga tahun 2023. Ekonomi Nasional pada Triwulan IV-2023 yang tumbuh solid sebesar 5,05%. Secara full year, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2023 juga mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,31%. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2023, tumbuh sebesar 5,35%, sangat baik melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejalan dengan pulihnya ekonomi nasional dan Sulawesi Tenggara, Memasuki tahun 2022, perekonomian Kabupaten Konawe Utara mulai menunjukkan perubahan yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mampu mencapai 5,07 persen dibanding tahun 2021 sebesar 4,59 persen. Adanya kebijakan mengizinkan kegiatan masyarakat mengakibatkan kegiatan ekonomi mulai berjalan sehingga pertumbuhan ekonomi mulai membaik.

Memasuki tahun 2023, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Utara terus mengalami trend peningkatan yang impresif. Ekonomi tumbuh sebesar 5,07 seiring dengan pertumbuhan sektor-sektor unggulan Kabupaten Konawe Utara. Capaian ini lebih tinggi dari capaian pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,05% . Visualisasi perbandingan

pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe Utara tahun 2019-2023 disajikan dalam Gambar berikut.




Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2024

Gambar 2.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Utara terutama didukung oleh kinerja pada sektor : (1) Pertambangan dan Penggalian, Administrasi Pemerintahan, (2) Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (4) Jasa lainnya, dan (5) Informasi dan Komunikasi. Kelima sumber-sumber tersebut yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2023. Bila dilihat dari data kontribusi sektoral, perekonomian Kabupaten Konawe Utara pada Tahun 2023 dibandingkan tahun belum mengalami perubahan dan masih didominasi oleh lima sektor ekonomi, yaitu: (1) sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 37,15 persen, menurun dibanding tahun 2022 sebesar 39,23 persen; (2) sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 24,81 persen meningkat

dibanding tahun 2022 sebesar 22,13 persen, (3) sektor Konstruksi sebesar 13,71 menurun dibanding tahun 2022 sebesar 13,87 persen; dan (4) sektor Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,13 persen menurun dibanding tahun 2022 sebesar 12,20 persen.




Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2024

Gambar 2.2 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023

Dalam jangka waktu lima tahun terakhir kontribusi sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Konawe Utara menunjukkan trend perlambatan. Namun sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan pertumbuhan dan kontribusi yang sangat signifikan. Perlambatan yang terjadi pada lapangan usaha pertanian sebagai salah satu sektor primer, menunjukkan bahwa sektor sekunder dan tersier semakin mempengaruhi aktivitas perekonomian Kabupaten Konawe Utara.

2.1.2. Struktur Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2023 dari sisi transformasi struktural yaitu pergeseran struktur ekonomi yang ditandai dengan pergeseran peranan lapangan usaha pada tiga sektor nampaknya mengalami sedikit perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketiga sektor tersebut adalah : 1. Sektor primer (61,96%) yang terdiri dari lapangan usaha (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (2) Pertambangan dan Penggalian; 2. Sektor sekunder (14,54%) yang terdiri dari lapangan usaha (1) Industri Pengolahan; (2) Pengadaan Listrik dan Gas; (3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan (4) Konstruksi.; 3. Sektor tersier (23,50%) yang terdiri dari lapangan usaha (1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; (2) Transportasi dan Pergudangan; (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (4) Informasi dan Komunikasi; (5) Jasa Keuangan; (6) Real Estate; (7) Jasa Perusahaan; (8) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (9) Jasa Pendidikan ; (10) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan (11) Jasa lainnya.




Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara 2024, diolah

Gambar 2.3 Struktur Ekonomi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 - 2023

2.1.3. Inflasi

Inflasi menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kabupaten Konawe Utara mengalami penurunan dari 7,11 persen pada tahun 2022 menjadi 2,61 persen pada tahun 2023. Angka tersebut sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 2,58 persen, namun memiliki Tingkat inflasi yang sama dengan inflasi nasional sebesar 2,61% pada Desember 2023.




Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2024 diolah

**Gambar 2.4 Perkembangan Laju Inflasi Kab. Konawe Utara
Tahun 2019 – 2023**

Inflasi di bawah 10% per tahun termasuk ke dalam kriteria inflasi ringan, yang mempunyai dampak positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik (meningkatkan pendapatan dan investasi). Keberhasilan ini dipengaruhi oleh strategi efektif yang dilakukan oleh Tim Pemantau dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Konawe Utara melalui; 1). Upaya menjaga keterjangkauan harga; 2). Menjaga ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok, cadangan pangan pemerintah daerah dan kelembagaan; 3). Mendorong kelancaran distribusi melalui kerja sama perdagangan antar daerah dan meningkatkan infrastruktur perdagangan; serta 4). Melakukan komunikasi efektif dengan perbaikan kualitas dan validitas data. Program Pengembangan Kebun Pekarangan (PPKP) yang telah berhasil dilaksanakan hingga Tahun 2023 salah satunya adalah penanaman cabai dan sayur-sayuran mampu menjadi penyetabil inflasi di Kabupaten Konawe Utara

2.1.4. Distribusi Pendapatan

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin timpang. Gambaran Perkembangan Koefisien Gini Kabupaten Konawe Utara tahun 2019- 2023 dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada gambar berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2024


Gambar 2.5 Distribusi Pendapatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2023

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Konawe Utara, Indeks Gini Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2017-2023 mengalami perubahan yang fluktuatif. Secara keseluruhan, kecuali pada tahun 2017 yang mencapai 0,341 persen, maka ketimpangan di Kabupaten Konawe Utara masih termasuk dalam kriteria rendah. Indeks Gini sejak tahun 2023 masih berada pada posisi 0,370 persen lebih rendah dari indeks gini Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebesar 0,390. Indeks Gini di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 diharapkan bisa diturunkan dengan mendorong empat kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Konawe Utara, yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan;

lapangan usaha pertambangan dan penggalian; lapangan usaha penyediaan konstruksi; dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran.

2.1.5. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Utara. Dari tahun 2019 sampai dengan 2023 tingkat kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun, dari sebesar 13,66% pada tahun 2019 menjadi 13,53 pada tahun 2020. Meskipun mengalami peningkatan di tahun 2021 akibat adanya pandemi Covid-19, kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara berhasil diturunkan hingga mencapai 13,48 di akhir tahun 2023. Apabila dilihat dari garis kemiskinan tahun ke tahun terjadi peningkatan pengukuran dengan angka terakhir sebesar Rp. 381.620,- Hal ini menunjukkan pengeluaran penduduk miskin dan kesenjangan antara penduduk miskin belum mengalami perbaikan kualitas. Angka kemiskinan di Konawe Utara tahun 2023 berada di atas angka capaian provinsi (11,43%) dan nasional (9,36%). Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026, tingkat kemiskinan pada tahun 2021-2023 belum bisa mencapai target. Adapun gambaran angka kemiskinan Kabupaten Konawe Utara tahun 2019-2023 dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada gambar berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Konawe Utara, 2024

Gambar 2.6 Angka Kemiskinan Kabupaten Konawe Utara Dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019 - 2023

2.1.6. Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Konawe Utara

Penetapan indikator makro ekonomi Kabupaten Konawe Utara tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global dan nasional. Berdasarkan beberapa langkah-langkah pemulihan ekonomi yang telah dilakukan sejak Tahun 2022 hingga 2023 menunjukkan beberapa sinyal positif pada perbaikan perekonomian. Harapan pemulihan ekonomi tersebut dimulai sejak diberlakukannya Adaptasi Kebiasaan Baru (*New Normal*) di Tahun 2022. Maka berdasarkan beberapa tantangan yang dihadapi dan asumsi-asumsi prospek perekonomian di Kabupaten Konawe Utara, maka secara umum proyeksi indikator makro ekonomi daerah dapat digambarkan sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Asumsi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Proyeksi 2024	Target 2025
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,71	71,80	71,89
2.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,03	5,58	6,25
3.	Angka Kemiskinan	%	13,48	13,32	12,88
4.	Indeks Gini	Indeks	0,378	0,372	0,368
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,76	2,46	2,21
6.	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	72,39	74,52	76,63

Sumber : Bappeda Kab. Konawe Utara, tahun 2024

Memperhatikan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Nasional serta Provinsi Sulawesi Tenggara, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut : 1). Peningkatan pengelolaan sektor ekonomi unggulan daerah melalui peningkatan SDM, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi; 2). Peningkatan produksi peternakan untuk memenuhi konsumsi daerah dan kawasan

industri; 3). Peningkatan pengelolaan sektor perikanan melalui pemberdayaan nelayan, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi; 4). Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan dan peningkatan pemasaran produk unggulan daerah; 5). Penguatan kapasitas koperasi dalam memberikan akses permodalan bagi UMKM; 6). Fasilitasi pengembangan kawasan industri untuk penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi; 7). Peningkatan promosi daya tarik objek wisata serta pengembangan sarana prasarana; 8). Peningkatan iklim investasi daerah dan peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1. Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Saat ini, ruang fiskal daerah sangat terbatas karena sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja rutin dan belanja yang sudah ditentukan penggunaannya. Semakin besar Ruang Fiskal daerah maka semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah secara mandiri.

Efektivitas penggunaan anggaran berpengaruh juga pada terciptanya Ruang Fiskal untuk memberi ruang dalam pembangunan daerah bersangkutan. Dalam hal ini, perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD suatu daerah memegang peranan sangat penting. Ruang Fiskal dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah.


2.2.2. Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi dengan belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Terkait dengan berbagai hal perhitungan perimbangan dana pusat dan daerah, Kementerian Keuangan RI mengemukakan definisi tentang kapasitas fiskal yang dikaitkan secara langsung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota. Pada pasal 1 butir 1 Peraturan Kementerian Keuangan PMK No. 84 Tahun 2023 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah disebutkan bahwa Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu.

Sesuai dengan hasil perhitungan kapasitas fiskal daerah yang dihitung oleh Kementerian Keuangan RI setiap tahunnya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah maka dapat dikemukakan, Nilai Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Kabupaten Konawe Utara dalam empat tahun terakhir menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dan cenderung meningkat. Pada tahun 2019, dan 2020, nilai RKDF Kabupaten Konawe Utara terus mengalami peningkatan meskipun masih termasuk sangat rendah sebesar 0,491. Pada Tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,514 namun masih dalam kategori sangat rendah. Selanjutnya tahun 2022 terjadi lonjakan hingga mencapai nilai 2,189 dengan kategori sangat tinggi. Pada Tahun 2023, nilai RKFD Kabupaten Konawe Utara sedikit menurun menjadi 2,036 namun masih dalam kategori Sangat Tinggi. Adapun gambaran Kapasitas Fiskal Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.7 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 - 2023

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka fokus pembangunan diarahkan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasion Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target Indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3 - 5,6 persen;
2. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5 - 5,0 persen;
3. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,0 - 8,0 persen;
4. Rasio Gini sebesar 0,379 - 0,382;
5. Indeks Modal Manusia sebesar 0,56 persen;
6. Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 38,6 persen;
7. Nilai Tukar Petani/NTP (kumulatif) sebesar 113-115;
8. Nilai Tukar Nelayan/NTN (kumulatif) sebesar 104 - 105;

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2025 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. Pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

3.2.1. Asumsi Dasar Dalam APBD Sulawesi Tenggara

Perbaiki ekonomi Sulawesi Tenggara sejalan dengan perbaikan kondisi dunia usaha, memperbaiki permintaan dari mitra dagang dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Selain itu perekonomian Sulawesi Tenggara sudah berada pada level yang lebih tinggi dibanding periode sebelum pandemi. Dari sisi permintaan, pertumbuhan positif yang terjadi pada perekonomian Sulawesi Tenggara didorong oleh peningkatan kinerja investasi sejalan dengan realisasi investasi industri pengolahan nikel, makanan minuman, aspal dan gula serta peningkatan konsumsi rumah tangga selaras dengan membaiknya kondisi pasca pandemi Covid-19. Sementara itu dari sisi penawaran, perbaikan laju pertumbuhan perekonomian selaras dengan akselerasi kinerja lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha konstruksi, perdagangan, pertanian dan industri pengolahan ditengah terjaganya kinerja lapangan usaha pertambangan.

Secara substansi misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan kebijakan ekonomi Pembangunan daerah Tahun 2015 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, yang mengacu pada RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025, dengan misi pembangunan sebagai berikut;

1. Mewujudkan manusia Sulawesi Tenggara yang religious dan Tangguh;
2. Mewujudkan perekonomian yang tanggung berbasisi pada potensi daerah;
3. Mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik;
4. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif;

Isu - Isu strategis pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 yaitu:

1. Pemulihan Perekonomian Daerah & Penanggulangan Kemiskinan antara lain Belum optimalnya penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM, peningkatan akses pembiayaan, produktivitas dan daya saing, peningkatan SDM KUMKM; Daya serap tenaga kerja lokal terhadap proyek strategis nasional (Kawasan Industri) masih rendah; Belum optimalnya peningkatan produktivitas sektor tanaman pangan; Belum optimalnya hilirisasi potensi unggulan berbasis sumber daya alam. Belum optimalnya koordinasi lintas

sektor dalam penanggulangan kemiskinan; Belum akuratnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; serta Belum optimalnya sistem jaring pengaman sosial.

2. Pembangunan Manusia, yaitu Relevansi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja terhadap kebutuhan pasar kerja belum optimal yang berpengaruh terhadap produktivitas dan daya saing tenaga kerja.
3. Peningkatan kapasitas infrastruktur dasar & wilayah terutama infrastruktur penunjang sektor unggulan, yaitu Belum merata dan optimalnya kapasitas infrastruktur dasar dan wilayah terutama infrastruktur penunjang sektor unggulan (Pertambangan, Pertanian, pangan, perkebunan, perikanan, Pariwisata dan investasi).
4. Tata Kelola Pemerintahan, antara lain Belum optimalnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta Belum optimalnya inovasi pelayanan publik dalam meningkatkan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari pemetaan rumusan permasalahan yang didentifikasi dengan mengacu data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut disusun menjadi masalah pokok daerah daerah yang dapat dipecahkan melalui rumusan tujuan dan sasaran. Permasalahan pokok pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara yang bersifat makro pada tahun 2025, meliputi:

- 1) Kontribusi PDRB sektor unggulan masih rendah (Pertanian, Kehutanan & Perikanan, Pertambangan & Penggalian, Konstruksi, Perdagangan, dan Industri Pengolahan);
- 2) Tingkat Kemiskinan masih berada diatas rata2 nasional;
- 3) Masih tingginya ketimpangan masyarakat dan antarwilayah;
- 4) Produktivitas & daya saing tenaga kerja belum optimal;
- 5) Kualitas pembangunan manusia masih berada dibawah rata2 nasional;
- 6) Kualitas infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur penunjang lainnya belum optimal;
- 7) Belum optimalnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 8) Kapasitas fiskal daerah belum optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Tema RKPd Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Adapun program prioritas Provinsi Sulawesi Tenggara diantaranya: Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul & Kompetitif dengan indikator indeks pembangunan manusia; Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik dengan indikator Persentase Penduduk Miskin; Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi; serta Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Upaya - upaya tersebut bertujuan untuk Memacu pertumbuhan dan transformasi ekonomi dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 – 7,0%.
2. Laju pengentasan kemiskinan dengan target persentase penduduk miskin 10,25 – 10,75%.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 2,50 – 2,75%.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,64,
5. Rasio Gini 0,365 – 0,371.

3.2.2. Asumsi Dasar Dalam APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025

Asumsi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 sebagaimana di jabarkan dalam RKPd tahun 2025 di tentukan dengan mempertimbangkan Prioritas pembangunan pada tahun 2025 yang merupakan strategi untuk mempercepat tercapainya sasaran pokok pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026. Penetapan Prioritas pembangunan 2025 dilakukan dengan memperhatikan prioritas Nasional Dan Provinsi sebagaimana telah diuraikan diatas, isu/permasalahan daerah dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.

Target indikator makro ekonomi Kabupaten Konawe Utara yang ingin dicapai pada Tahun 2025, sangat membutuhkan dukungan stabilitas ekonomi nasional. Selain asumsi kondisi makro ekonomi nasional, untuk mencapai target indikator makro ekonomi Kabupaten Konawe Utara, berikut asumsi-

asumsi yang digunakan sebagai prasyarat tercapainya rencana target makro Kabupaten Konawe Utara 2025 yang kemudian dituangkan dalam Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Konawe Utara, antara lain:

1. Laju Pertumbuhan ekonomi 6,25 persen
2. Indeks Gini 0,368 persen
3. Angka kemiskinan 12,88 persen
4. Tingkat Pengangguran Terbuka 2,21 persen
5. Indeks Pembangunan Manusia 71,89 persen
6. PDRB Perkapita 76,63 persen

Sejalan dengan asumsi dasar yang digunakan, APBD Tahun 2025 diharapkan mampu menjabarkan prioritas-prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD dan mampu memberikan arah kebijakan dalam menangani permasalahan-permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Berdasarkan asumsi dasar tersebut, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengelolaan sektor ekonomi unggulan daerah melalui peningkatan SDM, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi.
2. Peningkatan produksi peternakan untuk memenuhi konsumsi daerah dan kawasan industri.
3. Peningkatan pengelolaan sektor perikanan melalui pemberdayaan nelayan, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi.
4. Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan dan peningkatan pemasaran produk unggulan daerah.
5. Penguatan kapasitas koperasi dalam memberikan akses permodalan bagi UMKM.
6. Fasilitasi pengembangan kawasan industri untuk penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
7. Peningkatan promosi daya tarik objek wisata serta pengembangan sarana prasarana.
8. Peningkatan iklim investasi daerah dan peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 didasarkan pada arah kebijakan pembangunan tahunan yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026. Arah kebijakan tahunan tersebut menjadi

tema pembangunan tahunan, dimana tema pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 adalah " **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" dengan 6 tujuan pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan pemukiman;
3. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
6. Melestarikan seni budaya lokal dan Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai - nilai kerukunan beragama.

Secara rinci, tujuan pembangunan dijabarkan ke dalam sasaran, prioritas, dan arah kebijakan Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
 - a. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan
 - Prioritas : Peningkatan partisipasi pendidikan dan peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan melalui pendidikan karakter, peningkatan motivasi belajar, pemberian bantuan beasiswa bagi peserta didik, beasiswa KONASARA bagi pendidikan tinggi, Peningkatan sarana prasarana sekolah serta bahan ajar, Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan wilayah.
 - Arah Kebijakan : Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai peningkatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal dan pendidikan karakter
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - Prioritas : Peningkatan pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif), Penerapan hidup bersih dan sehat, Pengendalian penyakit dan perbaikan status gizi masyarakat, Perluasan jaminan kesehatan.
 - Arah Kebijakan : Penguatan sarana prasarana dan alat kesehatan pada semua tingkatan pelayanan kesehatan
 - c. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak

- Prioritas : Peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan perempuan, PUG, perlindungan perempuan, PUHA, Meningkatkan pengendalian penduduk melalui intensifikasi program KB.
 - Arah Kebijakan : Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan tentang PUG dan PUHA.
- d. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Kompeten dan Produktif
- Prioritas : Pelatihan tenaga kerja, Perlindungan & pengawasan ketenagakerjaan.
 - Arah Kebijakan : Perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.
- e. Meningkatkan ketahanan pangan
- Prioritas : Penyediaan pangan dengan harga yang terjangkau dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan
 - Arah Kebijakan : Perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka
- f. Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial
- Prioritas : Penurunan angka kemiskinan melalui program - program penanggulangan kemiskinan
 - Arah Kebijakan : Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan ketrampilan dan kemudahan akses pembiayaan
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan pemukiman.
- a. Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah
- Prioritas : Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan irigasi melalui pengembangan jaringan, pembangunan dan Penyediaan sarana prasarana perhubungan, Percepatan pembangunan sarana prasarana kawasan perkotaan Wanggudu.
 - Arah Kebijakan : Pembangunan dan peningkatan jalan/jembatan kewenangan kabupaten dan jalan kawasan strategis, Peningkatan sarana prasarana lalu lintas jalan dan pelabuhan/dermaga, Pelaksanaan pembangunan jaringan jalan kawasan perkotaan Wanggudu

- b. Terpenuhinya sarana parasarana kawasan permukiman
 - Prioritas : Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni dan jalan lingkungan permukiman, Pembangunan dan rehalitasi rumah korban bencana, Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, air limbah domestik, dan persampahan.
 - Arah Kebijakan : Pembangunan dan peningkatan jalan/jembatan kewenangan kabupaten dan jalan kawasan strategis, Peningkatan sarana parasarana lalu lintas jalan dan pelabuhan/dermaga, Pelaksanaan pembangunan jaringan jalan kawasan perkotaan Wanggudu, Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, air limbah domestik, dan penanganan persampahan.
3. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi
 - a. Meningkatnya pertumbuhan sektor - sektor unggulan daerah
 - Prioritas : Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan bibit, sarana dan prasarana pertanian, Peningkatan kapasitas petani/keompok tani, Bantuan permodalan, Pengembangan perternakan melalui penyediaan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kesehatan hewan, Meningkatkan produktivitas perikanan melalui pembinaan nelayan tangkap dan budidaya, penyediaan sarana prasarana, dan pengembangan pola kemitraan, Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, promosi dan pemasaran, Pengembangan kapasitas koperasi dan UMKM, Mendorong pengembangan industri dan kawasan industri sesuai dengan potensi daerah, Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan atraksi serta peningkatan destinasi wisata baru.
 - Arah Kebijakan : Peningkatan pengelolaan sektor ekonomi unggulan daerah melalui peningkatan SDM, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi, Peningkatan produksi peternakan untuk memenuhi konsumsi daerah dan kawasan industri, Peningkatan pengelolaan sektor perikanan melalui

pemberdayaan nelayan, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi, Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan dan peningkatan pemasaran produk unggulan daerah, Penguatan kapasitas koperasi dalam memberikan akses permodalan bagi UMKM, Fasilitasi pengembangan kawasan industri untuk penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi, Peningkatan kualitas SDM kepariwisataan yang mampu berdaya saing.

b. Meningkatkan investasi daerah

- Prioritas : Peningkatan layanan perizinan, penyediaan informasi potensi dan peluang investasi, Peningkatan kapasitas PERUMDA guna mendorong investasi berkualitas dengan melibatkan pengusaha lokal.
- Arah Kebijakan : Peningkatan iklim investasi daerah dan peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah.

4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien:

a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah

- Prioritas : Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan, Peningkatan kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, pembangunan dan penyelenggaraan administrasi umum melalui koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pemusan rekomendasi kebijakan kepala daerah.
- Arah Kebijakan : Optimalisasi implementasi Reformasi Birokrasi, Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui sistem akuntabilitas kinerja, perencanaan, keuangan, pengawasan, keterbukaan informasi berbasis SPBE.

b. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dan optimalnya implementasi SPBE, serta meningkatnya pelayanan publik yang terpercaya

- Prioritas : Optimalisasi pengawasan intern, melalui peningkatan SDM APIP yang berkualitas dan peningkatan sistem pengawasan yang efektif, Pengembangan sarana prasarana e-Gov untuk menunjang penerapan SPBE, Peningkatan implementasi Satu

Data, Meningkatkan kinerja unit pelayanan informasi publik melalui penerapan SOP dan peningkatan SDM.

- Arah Kebijakan : Inovasi penerapan sistem pelayanan informasi publik
- c. Meningkatkan kualitas manajemen ASN
- Prioritas : Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan Sistem Merit dan penyesuaian jabatan fungsional.
 - Arah Kebijakan : Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN.
- d. Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa
- Prioritas : Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa, pengembangan BUMDes.
 - Arah Kebijakan : Penguatan pemerintahan desa dan pengembangan potensi desa.
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- a. Terjaganya kualitas ruang pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- Prioritas : Percepatan penetapan peraturan tentang rencana tata ruang.
 - Arah Kebijakan : Peningkatan Pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara
- Prioritas : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara, serta tertib hukum lingkungan.
 - Arah Kebijakan : Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kapasitas daerah dalam implementasi PPLH.
- c. Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana
- Prioritas : Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan (mitigasi, kesiapsiagaan, pra bencana), manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan.

- Arah Kebijakan : Pengurangan resiko bencana serta membangun komitmen bersama stakeholder PRB dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam PRB.
6. Melestarikan seni budaya lokal dan Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai - nilai kerukunan beragama
- a. Meningkatnya intensitas event seni budaya yang diselenggarakan
 - Prioritas : Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan event seni budaya.
 - Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya.
 - b. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial
 - Prioritas : Meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untukantisipasi terhadap potensi konflik sosial di masyarakat.
 - Arah Kebijakan : Peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan

3.3 Lain-Lain Asumsi

Lain-lain asumsi adalah asumsi yang tidak berkaitan langsung tetapi berpengaruh besar terhadap keberlangsungan perekonomian di Kabupaten Konawe Utara, yaitu:

1. Semua variabel ekonomi berjalan normal sesuai asumsi, tidak ada krisis global yang luas, dan resesi ekonomi.
2. Kondisi keamanan yang berupa konflik sosial dan ketertiban lingkungan yang dapat mendukung keberlangsungan kegiatan perekonomian daerah.
3. Alokasi transfer dana Pusat (DAU, DAK, DBH) diterima setidaknya meningkat sesuai dengan kenaikan inflasi dan makin berkurangnya kesenjangan fiskal pusat daerah dan antar daerah.
4. Kondisi sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan secara optimal.
5. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berdasarkan instruksi KPK bahwa setiap Pemerintah daerah wajib memberikan tambahan penghasilan yang diterima PNS diluar gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi
7. Memperkuat kualitas SDM.
8. Mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD meliputi Pendapatan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari pendapatan transfer Pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan dalam struktur APBD, baik yang menyangkut kebijakan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Adapun strategi yang ditempuh dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan publik yang baik, terpercaya dan transparan dalam hal pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatan Sumber Daya Manusia pengelola pendapatan dan juga perbaikan manajemen pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

2. Peningkatan investasi daerah yang tetap mengedepankan kelestarian dan keberlanjutan ekosistem lingkungan melalui perbaikan iklim investasi yang sesuai mekanisme peraturan, efektif dan transparan.
3. Peningkatan pencapaian Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah melalui peningkatan operasional pelaksanaan program kegiatan yang dapat digunakan sebagai input atau sumber daya dalam meningkatkan PAD.

Berdasarkan strategi tersebut, upaya yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan pendapatan daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Arah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2025 difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah juga mengembangkan kerjasama operasi/investasi;
- Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pendapatan;
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur, misal penagihan dipermudah dengan cara jemput bola selain itu perlu dikembangkan sistem pembayaran pajak secara online dengan menggunakan aplikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
- Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan pengembangan basis data, potensi pajak dan retribusi;
- Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- Mendorong percepatan penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RDTR;
- Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Teknis dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan termasuk peran PERUSDA;

- Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk peningkatan PAD;
 - Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah dalam rangka menumbuhkan semangat dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak;
 - Mendorong iklim investasi di Kabupaten Konawe Utara antara lain melalui penyederhanaan proses perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan intensifikasi pemasaran daerah, yang diharapkan akan membawa dampak peningkatan PDRB per kapita penduduk dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah.
2. Peningkatan Pendapatan Transfer
- Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Transfer merupakan komponen terbesar dalam alokasi Transfer ke Daerah, sehingga mempunyai peranan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, yang terdiri dari :
- a. Transfer Pemerintah Pusat
 - Dana Perimbangan
 - Dana Insentif daerah
 - b. Transfer Antar Daerah
 - Pendapatan Bagi Hasil
 - Bantuan keuangan

Oleh karena itu, Arah kebijakan Dana Perimbangan atau dana transfer pada Tahun 2025 difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
- Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan;
- Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak agar lebih

efektif dan efisien pemanfaatannya bagi pembangunan di Kabupaten Konawe Utara.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari : Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah pusat dianggarkan pada pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan di uraikan ke dalam jenis obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Penentuan Kebijakan Pendapatan Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan kebijakan pendapatan daerah dalam RPJMD 2021-2026 yang lebih diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui upaya efektif dan efisien seperti Peningkatan investasi daerah yang tetap mengedepankan kelestarian dan keberlanjutan ekosistem lingkungan.

4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan Daerah harus di optimalkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah guna mendukung pendanaan pembangunan daerah. Adapun target pendapatan tahun 2025 direncanakan diperoleh dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 di targetkan sebesar Rp.41.914.292.822,00. adapun komponennya yang terdiri dari :

- ❖ Pajak Daerah, Penerimaan Pajak Daerah di targetkan sebesar Rp. 5.998.000.000,00 pada tahun 2025 yang bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- ❖ Retribusi Daerah, Penerimaan Retribusi di targetkan sebesar Rp.12.452.000.000,00 pada tahun 2025, yang bersumber dari Retribusi

Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

- ❖ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di targetkan sebesar Rp.10.914.292.822,00 pada tahun 2025 yang bersumber dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.
- ❖ Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, di targetkan sebesar Rp.12.550.000.000,00 pada tahun 2025, yang bersumber dari jasa giro kas daerah, kerugian negara, pendapatan dari pengambilan gaji, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan pendapatan dana kapitasi JKN.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Transfer Pemerintah Pusat, meliputi : Dana Perimbangan dan dana Desa. Sementara itu, Dana Transfer Antar Daerah, meliputi : Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan bantuan Keuangan.

Pendapatan Transfer pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.1.582.245.794.670.000,00 yang di antaranya sebagai berikut :

1. Dana Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana Transfer Umum, meliputi :

- Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi serta upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan utama dari Dana Bagi Hasil adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Bagi Hasil ditargetkan sebesar Rp.723.718.673.000,00 pada tahun 2025.
- Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp.498.804.310.000,00 pada tahun 2025.

2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut meliputi :

- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dimana pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 107.844.343.000,00,-.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dimana pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 71.872.103.982,00,-.

3) Dana Desa (DD)

Dana Desa (DD) bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Desa ditargetkan sebesar Rp. 115.853.697.000,00 pada tahun 2025.

4) Dana Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar. Dana Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya ditargetkan sebesar Rp. 14.269.272.000,00 pada tahun 2025.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

a) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pendapatan bagi hasil ditargetkan sebesar Rp. 49.883.395.688,00 pada tahun 2025, yang meliputi :

- 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.3.115.965.249,00
- 2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 5.488.937.061,00
- 3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 40.251.660.058,00
- 4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air permukaan sebesar Rp.1.026.833.320,00

b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 6.267.048.900,00. Target pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi :

a) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP ditargetkan sebesar Rp. 6.267.048.900,00 pada tahun 2025.

Secara keseluruhan target pendapatan pada tahun 2025 sebesar Rp.1.630.427.136.392,00. Untuk lebih jelasnya target pendapatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Target Pendapatan Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2025

NO.			URAIAN	RENCANA
				2025
4			PENDAPATAN	
4	1		Pendapatan Asli Daerah	41.914.292.822,00
4	1	01	Hasil Pajak Daerah	5.998.000.000,00
4	1	02	Hasil Retribusi Daerah	12.452.000.000,00
4	1	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.914.292.822,00
4	1	04	Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12.550.000.000,00
4	2		Pendapatan Transfer	1.582.245.794.670,00
4	2	01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.532.362.398.982,00
4	2	02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	49.883.395.688,00
4	3		Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.267.048.900,00
4	3	01	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.267.048.900,00
4	3	02	Dana Darurat	0,00
Jumlah Pendapatan Daerah				1.630.427.136.392,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Perencanaan belanja daerah dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, sehingga belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan belanja daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendukung target capaian prioritas pembangunan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan pada penyelarasan sasaran program yang sesuai dengan urusan dan kewenangan terkait secara tepat kegiatan dan tepat anggaran, sehingga dapat dicapai efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber-sumber anggaran serta diarahkan pada pencapaian efektifitas pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing OPD melalui pengalokasian belanja berdasarkan beban kerja masing-masing OPD sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021 - 2026 yang pada hakekatnya adalah penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah. Adapun kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama untuk dikeluarkan, antara lain Belanja Operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek dan wajib

dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

b) Belanja Barang dan Jasa

Penganggaran belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

c) Belanja Hibah

Diberikan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d) Belanja Bantuan Sosial

Digunakan untuk menganggarkan pembelian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Target anggaran belanja tahun 2025 yang dipergunakan untuk mengakomodir semua kegiatan tugas-tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan daerah Kabupaten Konawe Utara sebesar Rp. 1.725.798.314.607,00-. Berikut secara lebih rinci target Belanja Tahun Anggaran 2025 :

Tabel 5.1
Target Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja
Tidak Terduga dan Belanja Transfer
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025

Kode			URAIAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
5			Belanja Daerah	
5	1		Belanja Operasi	1.024.232.121.964,00
5	1	1	Belanja Pegawai	518.469.265.504,00
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	459.391.400.022,00
5	1	3	Belanja Bunga	17.669.197.778,00
5	1	5	Belanja Hibah	28.702.258.660,00
5	1	6	Belanja Bantuan Sosial	0,00
5	2		Belanja Modal	460.476.941.643,00
5	2	1	Belanja Modal Tanah	3.200.000.000,00
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.295.122.500,00
5	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	234.066.477.927,00
5	2	4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	181.560.265.016,00
5	2	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.955.076.200,00
5	2	6	Belanja Modal Aset lainnya	13.400.000.000,00
5	3		Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00
5	3	1	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00
5	4		Belanja Transfer	221.089.251.000,00
5	4	1	Belanja Bagi Hasil	1.431.290.500,00
5	4	2	Belanja Bantuan Keuangan	219.657.960.500
TOTAL				1.725.798.314.607,00
TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)				(95.371.178.215,00)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutupi kekurangan defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Anggaran defisit adalah Anggaran belanja lebih dan sebaliknya Anggaran surplus adalah manakala anggaran belanja lebih kecil dari pada anggaran pendapatan. Kebijakan pembiayaan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA). Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

Besarnya SILPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan RAPBD Tahun Anggaran 2025 adalah hasil perhitungan SILPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan demikian manakala terdapat angka SILPA adalah bersifat prediksi yang bisa diakibatkan karena adanya efisiensi belanja maupun kelebihan pendapatan daerah. prediksi yang bisa diakibatkan karena adanya efisiensi belanja maupun kelebihan pendapatan daerah.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Konawe Utara yaitu penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. **Penyertaan modal pemerintah daerah**

Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang yang dialokasikan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pada Bank Sultra Sulawesi Tenggara dan BUMD Konasara.

Tabel 6.1
Rincian Plafond Anggaran Pembiayaan
Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	RENCANA TAHUN 2025
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	101.871.178.215,00
6.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	101.871.178.215,00
6.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	101.871.178.215,00
6.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.500.000.000,00
6.02.02	Penyertaan Modal Daerah	6.500.000.000,00
6.02.03	Pembayaran cicilan pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	95.371.178.215,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Pendapatan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin berlangsungnya program kegiatan di daerah. Apabila Pendapatan Daerah tinggi maka persentase dalam kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan pembangunan juga tinggi dan sebaliknya. Pemerintah daerah diharapkan memaksimalkan Potensi Pendapatan Daerahnya. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumber-sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan intensifikasi pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah;
2. Mereviu dan mencari permasalahan yang di hadapi terhadap sumber-sumber penerimaan yang belum terealisasi termasuk di dalamnya tunggakan-tunggakan pajak dan retribusi yang belum terbayar dengan cara menjemput bola atau mendatangi wajib pajak/retribusi yang belum menyelesaikan kewajibannya.
3. Memberikan penguatan atau pembaharuan Peraturan Daerah mengenai PAD serta mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
4. Peningkatan kualitas pelayanan untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
5. Meningkatkan pengawasan secara internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah serta melakukan evaluasi dan pembinaan kepada aparat penagih dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat penagih pajak dan retribusi;

6. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait; serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang berkaitan dengan pengawasan terhadap obyek pajak dan retribusi daerah;
7. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah dan serta bertanggung jawab untuk proses pelaksanaan, meningkatkan kompetensi petugas pajak daerah dan melakukan koordinasi dengan dinas terkait.
8. Menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Konawe Utara yang akan membawa dampak peningkatan pendapatan per kapita masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah antara lain melalui :
 - penyederhanaan proses perizinan dan memberikan kemudahan dalam melakukan investasi bagi investor;
 - menyederhanakan birokrasi yang terlalu panjang sehingga dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi;
9. Mengoptimalkan sosialisasi arti pentingnya PAD kepada wajib pajak dan retribusi termasuk di dalamnya dengan cara tatap muka, media massa, media elektronik maupun media cetak sehingga di harapkan terciptanya kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban pajak dan retribusi.
10. Perbaiki sistem informasi dan pendokumentasian data wajib pajak daerah;
11. Mengurangi perpindahan/mutasi aparatur pengelola PAD dengan mengalokasikan anggaran dalam peningkatan kinerja pengelola PAD.

7.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara

Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 didasarkan pada arah kebijakan pembangunan tahunan yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026. Arah kebijakan tahunan tersebut menjadi tema pembangunan tahunan, dimana tema pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 adalah "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" dengan 6 tujuan pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan pemukiman;
3. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;

5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
6. Melestarikan seni budaya lokal dan Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai - nilai kerukunan beragama.

Secara rinci, tujuan pembangunan dijabarkan ke dalam sasaran, prioritas, dan arah kebijakan Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
 - a. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan
 - Prioritas : Peningkatan partisipasi pendidikan dan peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan melalui pendidikan karakter, peningkatan motivasi belajar, pemberian bantuan beasiswa bagi peserta didik, beasiswa KONASARA bagi pendidikan tinggi, Peningkatan sarana prasarana sekolah serta bahan ajar, Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan wilayah.
 - Arah Kebijakan : Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai peningkatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal dan pendidikan karakter
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - Prioritas : Peningkatan pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif), Penerapan hidup bersih dan sehat, Pengendalian penyakit dan perbaikan status gizi masyarakat, Perluasan jaminan kesehatan.
 - Arah Kebijakan : Penguatan sarana prasarana dan alat kesehatan pada semua tingkatan pelayanan kesehatan
 - c. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak
 - Prioritas : Peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan perempuan, PUG, perlindungan perempuan, PUHA, Meningkatkan pengendalian penduduk melalui intensifikasi program KB.
 - Arah Kebijakan : Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan tentang PUG dan PUHA.
 - d. Meningkatnya Sumberdaya Manusia Yang Kompeten dan Produktif

- Prioritas : Pelatihan tenaga kerja, Perlindungan & pengawasan ketenagakerjaan.
 - Arah Kebijakan : Perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.
- e. Meningkatkan ketahanan pangan
- Prioritas : Penyediaan pangan dengan harga yang terjangkau dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan
 - Arah Kebijakan : Perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka
- f. Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial
- Prioritas : Penurunan angka kemiskinan melalui program - program penanggulangan kemiskinan
 - Arah Kebijakan : Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan ketrampilan dan kemudahan akses pembiayaan
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan pemukiman.
- a. Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah
- Prioritas : Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan irigasi melalui pengembangan jaringan, pembangunan dan Penyediaan sarana prasarana perhubungan, Percepatan pembangunan sarana prasarana kawasan perkotaan Wanggudu.
 - Arah Kebijakan : Pembangunan dan peningkatan jalan/jembatan kewenangan kabupaten dan jalan kawasan strategis, Peningkatan sarana prasarana lalu lintas jalan dan pelabuhan/dermaga, Pelaksanaan pembangunan jaringan jalan kawasan perkotaan Wanggudu
- b. Terpenuhinya sarana prasarana kawasan permukiman
- Prioritas : Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni dan jalan lingkungan permukiman, Pembangunan dan rehailitasi rumah korban bencana, Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, air limbah domestik, dan persampahan.

- Arah Kebijakan : Pembangunan dan peningkatan jalan/jembatan kewenangan kabupaten dan jalan kawasan strategis, Peningkatan sarana prasarana lalu lintas jalan dan pelabuhan/dermaga, Pelaksanaan pembangunan jaringan jalan kawasan perkotaan Wanggudu, Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, air limbah domestik, dan penanganan persampahan.
3. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi
- a. Meningkatkan pertumbuhan sektor - sektor unggulan daerah
- Prioritas : Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan bibit, sarana dan prasarana pertanian, Peningkatan kapasitas petani/keompok tani, Bantuan permodalan, Pengembangan perternakan melalui penyediaan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kesehatan hewan, Meningkatkan produktivitas perikanan melalui pembinaan nelayan tangkap dan budidaya, penyediaan sarana prasarana, dan pengembangan pola kemitraan, Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, promosi dan pemasaran, Pengembangan kapasitas koperasi dan UMKM, Mendorong pengembangan industri dan kawasan industri sesuai dengan potensi daerah, Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan atraksi serta peningkatan destinasi wisata baru.
 - Arah Kebijakan : Peningkatan pengelolaan sektor ekonomi unggulan daerah melalui peningkatan SDM, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi, Peningkatan produksi peternakan untuk memenuhi konsumsi daerah dan kawasan industri, Peningkatan pengelolaan sektor perikanan melalui pemberdayaan nelayan, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi, Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan dan peningkatan pemasaran produk unggulan daerah, Penguatan kapasitas koperasi dalam memberikan akses permodalan bagi UMKM, Fasilitasi pengembangan kawasan industri untuk penciptaan lapangan kerja dan mendorong

pertumbuhan ekonomi, Peningkatan kualitas SDM kepariwisataan yang mampu berdaya saing.

b. Meningkatnya investasi daerah

- Prioritas : Peningkatan layanan perizinan, penyediaan informasi potensi dan peluang investasi, Peningkatan kapasitas PERUMDA guna mendorong investasi berkualitas dengan melibatkan pengusaha lokal.
- Arah Kebijakan : Peningkatan iklim investasi daerah dan peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah.

4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien:

a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah

- Prioritas : Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan, Peningkatan kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, pembangunan dan penyelenggaraan administrasi umum melalui koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pemusan rekomendasi kebijakan kepala daerah.
- Arah Kebijakan : Optimalisasi implementasi Reformasi Birokrasi, Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui sistem akuntabilitas kinerja, perencanaan, keuangan, pengawasan, keterbukaan informasi berbasis SPBE.

b. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dan optimalnya implementasi SPBE, serta meningkatnya pelayanan publik yang terpercaya

- Prioritas : Optimalisasi pengawasan intern, melalui peningkatan SDM APIP yang berkualitas dan peningkatan sistem pengawasan yang efektif, Pengembangan sarana prasarana e-Gov untuk menunjang penerapan SPBE, Peningkatan implementasi Satu Data, Meningkatkan kinerja unit pelayanan informasi publik melalui penerapan SOP dan peningkatan SDM.
- Arah Kebijakan : Inovasi penerapan sistem pelayanan informasi publik

c. Meningkatnya kualitas manajemen ASN

- Prioritas : Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan Sistem Merit dan penyesuaian jabatan fungsional.
 - Arah Kebijakan : Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN.
- d. Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa
- Prioritas : Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa, pengembangan BUMDes.
 - Arah Kebijakan : Penguatan pemerintahan desa dan pengembangan potensi desa.
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- a. Terjaganya kualitas ruang pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- Prioritas : Percepatan penetapan peraturan tentang rencana tata ruang.
 - Arah Kebijakan : Peningkatan Pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara
- Prioritas : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara, serta tertib hukum lingkungan.
 - Arah Kebijakan : Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kapasitas daerah dalam implementasi PPLH.
- c. Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana
- Prioritas : Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan (mitigasi, kesiapsiagaan, pra bencana), manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan.
 - Arah Kebijakan : Pengurangan resiko bencana serta membangun komitmen bersama stakeholder PRB dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam PRB.
6. Melestarikan seni budaya lokal dan Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai - nilai kerukunan beragama
- a. Meningkatnya intensitas event seni budaya yang diselenggarakan

- Prioritas : Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan event seni budaya.
 - Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya.
- b. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial
- Prioritas : ` Meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk antisipasi terhadap potensi konflik sosial di masyarakat.
 - Arah Kebijakan : Peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan

BAB VIII

P E N U T U P

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang berkaitan dengan perubahan asumsi, program dan/atau kegiatan, yang perlu diakomodir dalam Nota kesepakatan, berdasarkan kesepakatan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Konawe Utara, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

BUPATI KONAWE UTARA,

ttd,

DR.Ir.H.RUKSAMIN,ST.,M.Si.,IPM,ASEAN.Eng